



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 291 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penyelenggaraan tahapan, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024, diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan atas Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Rincian, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA meliputi ketentuan dalam :

- a. huruf b BAB II pada lampiran I diubah;
- b. huruf c BAB II pada lampiran I diubah;
- c. tabel tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 pada lampiran II diubah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 291 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN  
DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Singkawang;
2. Untuk Mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini mencakup pengaturan mengenai Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan serta Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwakot Singkawang 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Singkawang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwakot Singkawang 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat KPU Kota Singkawang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Singkawang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Singkawang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwakot Singkawang 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwakot Singkawang 2024, penyelenggara berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisien; dan
  - l. aksesibel

## BAB II

### TAHAPAN DAN JADWAL

#### PENYELENGGARAAN PILWAKOT SINGKAWANG 2024

##### A. Gambaran Umum Tahapan Pilwakot Singkawang 2024.

Tahapan Pemilihan terdiri atas :

1. Tahapan Persiapan.
2. Tahapan Penyelenggaraan.

##### B. Tahapan Persiapan

1. Tahapan persiapan meliputi :
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilwakot Singkawang 2024;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilwakot Singkawang 2024;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilwakot Singkawang 2024;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan (serta Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum).
- 2.a. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c termasuk :
- a. Sosialisasi (dan pendidikan pemilih) kepada masyarakat; dan
  - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
3. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, termasuk :
- a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
4. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilwakot Singkawang 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f termasuk :
- a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
  - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

C. Tahapan penyelenggaraan

1. Tahapan Penyelenggaran meliputi :
  - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. penelitian persyaratan calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pelaksanaan Kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilwakot Singkawang 2024; dan

- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan.
- 2.a. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi tahapan :
  - a. masa kampanye; dan;
  - b. laporan dan audit dana kampanye
3. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h merupakan tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
4. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

#### D. Evaluasi dan Pelaporan

Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud huruf C angka 1 huruf j, dilaksanakan evaluasi dan pelaporan tahapan Pilwakot Singkawang 2024.

### BAB III PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi acuan, pedoman, dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Singkawang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,  
Ttd.  
KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 291 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN  
DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILWAKOT SINGKAWANG 2024		Senin, 18 November 2024
	a. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pilwakot Singkawang 2024		Paling lama sampai Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan
	b. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum.		Paling lama sampai Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILWAKOT SINGKAWANG 2024		Senin, 18 November 2024
	a. Sayembara dan Penetapan Jingle dan Maskot Pilwakot Singkawang 2024	Rabu, 1 Mei 2024	Senin, 13 Mei 2024

	b. Peluncuran Pilwakot Singkawang 2024	Sabtu, 1 Juni 2024	
	c. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Selasa, 23 April 2024	Senin, 18 November 2024
	d. Program Relawan Demokrasi	Senin, 28 Agustus 2024	Minggu, 24 November 2024
	e. Bimbingan Teknis dengan KPU Kota Singkawang, PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS	Rabu, 15 Mei 2024	Minggu, 24 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPPS, DAN PPDP		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	Selasa, 23 April 2024	Kamis, 16 Mei 2024
	1. PPK		
	2. PPS	Kamis, 2 Mei 2024	Minggu, 26 Mei 2024
	3. KPPS	Selasa, 17 September 2024	Kamis, 7 November 2024
	b. Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS	Kamis, 16 Mei 2024	Senin, 27 Januari 2025
	1. PPK		
	2. PPS	Minggu, 26 Mei 2024	Senin, 27 Januari 2025
	3. KPPS	Kamis, 7 November 2024	Minggu, 8 Desember 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILWAKOT SINGKAWANG 2024	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jejak pendapat	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 28 Oktober 2024
	c. Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 28 Oktober 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
	a. Penyusunan Daftar Pemilih		
	1. Penyerahan Data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU ke KPU Kota Singkawang	Jum'at, 24 Mei 2024	Sabtu, 25 Mei 2024

	2. Pemetaan TPS dan Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian oleh KPU Kota Singkawang dibantu PPK dan PPS	Sabtu, 25 Mei 2024	Minggu, 23 Juni 2024
	3. Pencocokan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
	b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	Kamis, 25 Juli 2024	Kamis, 8 Agustus 2024
	c. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kota Singkawang	Jum'at, 9 Agustus 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
	d. Pengumuman DPS oleh PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
	e. Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
	f. Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Jum'at, 13 September 2024
	g. Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kota Singkawang	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
	h. Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024
	i. Penyusunan DPTb		
	1. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 20 November 2024
	2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan oleh KPU Kota Singkawang	Minggu, 14 Oktober 2024	Jum'at, 22 November 2024
II	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
	<b>PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	<b>PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
	a. Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
	b. Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024

3.	PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
	a. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	b. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
	c. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	d. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	e. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	f. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	g. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

	a. Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITLASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terintegrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan Jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Kostitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 8	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9	
III	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Walikota dan Wakil Walikota		
	1.Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin a	
	2.Ada Permohoanan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan	

		pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin b
--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

